

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
TERKAIT KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MALANG
(Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

HASTHA NUGRAHA

125030400111086



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**


2019

MOTTO

**“Be humble, be hungry and always be the hardest worker in the room”
Dwayne “The Rock” Johnson**

**“Success isn’t always about greatness, it’s about consistency. Consistent, hard
work gains success”
Dwayne “The Rock” Johnson**

**"Sepi ing pamrih rame ing gawe, banter tan mbancangi, dhuwur tan
ngungkuli"**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2
Tabun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan
Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota
Malang (Studi Pada Kantor Badan Pelayaran Pajak Daerah
Kota Malang)

Diusun oleh : Hastha Nugraha

NIM : 125030400111086

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Konsentrasi/Minat : *

Malang, 10 Juli 2019

Dosen Pembimbing


Mirza Maulinarhadi R., SE., MSA., AK
NIP. 2012018412112001



Scanned with
CamScanner

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juli 2019

Jam : 12.00

Skripsi atas nama: Hastha Nugraha

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

dan dinyatakan

VALID

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Mirza Maulinarhadi R., SE., MSA., Ak
NIP. 2012018412112001

Anggota,

Anggota,


Dr. Saparita Worokinasih, S.Sos, M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001


Damas Dwi Anggoro, SAB, MA
NIP. 2016078906261001



Scanned with
CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Hastha Nugraha

NIM : 125030400111086

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Rumah Kos Di Kota Malang (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam hasil karya skripsi saya baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis pada naskah disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan yang dapat dibuktikan didalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima pembatalan atas skripsi dan gelar akademik (S-1) yang telah diperoleh serta menjalani proses peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 25 Pasal 70).

Malang, 4 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,


Hastha Nugraha
NIM. 125030400111086

RINGKASAN

Hastha Nugraha, 2019, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang** (Studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), Mirza Maulinarhadi R, SE, MSA.AK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian berlokasi di Kota Malang, dengan subyek penelitian yaitu Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Proses pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian menggunakan model Creswell, yaitu proses analisis menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari pengumpulan data; mengorganisasikan data; membaca dan membuat memo; mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema; menyajikan dan memvisualisasikan data. Teknik triangulasi sumber digunakan mengecek keabsahan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang belum sepenuhnya berjalan dengan baik ditinjau dari empat (4) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi. Terutama pada variabel komunikasi masih belum terlaksana secara baik dengan wujud belum konsistennya pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Sumber daya khususnya staff lapangan yang dirasa masih sangat kurang. Faktor penghambat implementasi kebijakan yaitu masyarakat masih enggan untuk membayar pajak, pemilik usaha rumah kos yang bukan berasal dari Kota Malang sehingga seringkali kesulitan untuk dilakukan pendataan. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya penegakan hukum yakni pemberian sanksi yang tegas kepada para wajib pajak merupakan suatu solusi yang tepat.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pajak rumah kos

SUMMARY

Hastha Nugraha, 2019, **Implementation of Malang City Local Policy About Withholding Tax for Hotel Tax in Category of Boarding House in Malang City** (The Study of Regional Tax Service Board of Malang), Mirza Maulinarhadi R, SE, MSA.AK.

The implementation of the local policy of Malang city No. 2 2015 in about local taxes related to tax withholding policy for hotel tax of boarding house in Malang City (the study of Regional Tax Service Board of Malang). The aim of this study was to know the implementation of the local policy of Malang City No. 2 of 2015 about local taxes related to tax withholding policy on boarding house in Malang City, the retardant factors related to the implementation of the policy.

The qualitative approach and descriptive study used in this study. The data was taken at Malang City and the subject of this study was regional tax service board of Malang. The process of data collection were conducted by interview and documentation. This study was using Creswell method to analyze the data, and the components were consisting of collecting the data; organizing the data; reading and taking a note; describing; clasifying; and interpreting the data into code and theme; displaying and visualizing the data. The validity of the data is needed and this study was using triangulation to validate it.

The result shows that the implementation of the local regulation of Malang City No. 2 of 2015 in about local taxes related to tax withholding policy for hotel tax in the category of boarding house in Malang City has not fully run well reviewed from four (4) variables i.e. communication, resources, disposition, bureaucratic structure. Most of that, the communication variable is not run well and it proves by the socialization to the society is not consistent yet. The barriers faced in implementating the policy of the community is still reluctant to pay the taxes, the difficulty in collecting the data of the owner of the boarding house is they are not derived from the Malang. To address this problem, the law enforcement effort is to provide strict sanctions to the taxpayers as an appropriate solution.

Key words: policy implementation, boarding house taxes

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Rumah Kos Di Kota Malang (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan yang diselenggarakan oleh program studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi semua pihak, terutama pada Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Rumah Kos Di Kota Malang. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang senantiasa membimbing, memberikan pengarahan, serta membantu dalam memberikan saran maupun kritik. Untuk itu dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparilla Worokinarsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA.Ak selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Mirza Maulinarhadi R, SE., MSA.Ak selaku Dosen Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, maupun saran dan kritik selama penelitian berlangsung.

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Suparji dan Ibu Juminem, yang selalu sabar menunggu dan memberikan dukungan berupa doa dan materil kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Teman-teman Prodi Perpajakan angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan, arahan, serta menemani untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan-rekan kerja di Wooden Projects yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menerima keluh kesah kepenatan.
10. Pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena berbagai keterbatasan ilmu penulis, oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini akan berguna bagi semua pihak.

Malang, 1 Juli 2019


Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kebijakan Publik.....	15
C. Implementasi Kebijakan.....	17
D. Dasar-Dasar Perpajakan.....	23
E. Pajak Daerah.....	26
F. Pajak Rumah Kos.....	30
G. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi Dan Situs Penelitian.....	36



D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Analisis Data.....	41
H. Uji Kredibilitas.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	46
B. Penyajian Data.....	52
C. Analisis Data Dan Pembahasan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos Tahun Anggaran 2015-2018.....	56



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Kerangka Pemikiran 33

Gambar 2 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif..... 41

Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota
 Malang 49

Gambar 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015
 Pasal 4..... 54

Gambar 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015
 Pasal 6-8..... 55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	96
Lampiran 2 Dokumentasi.....	101
Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian.....	102
Lampiran 4 Curriculum Vitae.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu setiap daerah diberikan kesempatan untuk dapat menggali potensi daerahnya masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), program tersebut lebih dikenal dengan nama otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini memberikan kesempatan yang lebih luas daripada sebelumnya kepada daerah untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan pendapatan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengenal potensi-potensi dan kemungkinan yang mampu membawa daerah menuju kemajuan. Melalui pelimpahan sebagian wewenang dari pusat kepada daerah tersebut, pemerintah pusat dapat dikatakan memotivasi atau mendorong setiap daerah untuk bisa lebih mengeksplorasi potensi daerahnya masing-masing, dengan harapan daerah dapat lebih kreatif dan inovatif untuk terus membangun daerahnya. Dengan kata lain, menurut Abidin (2012:101) bahwa:

“melalui otonomi daerah, urusan pemerintahan didekatkan kepada rakyat, sehingga pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Menjadi lebih efektif karena penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dalam wilayah

yang lebih kecil, lebih memungkinkan penguasaan materi permasalahan dan penampungan aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Semakin dekat kepada rakyat, semakin menghindari terjadinya perumusan yang sia-sia karena rakyat dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung”.

Konsekuensi menjalankan otonomi daerah menuntut masing-masing daerah untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah melalui sektor pajak dapat ditempuh dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan empat jenis pajak Provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Kota Malang dengan luas 110,06 km² merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya. Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki sekitar lebih dari 30 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mayoritas mahasiswa berasal dari luar daerah. Selain itu, Kota Malang ditunjang oleh situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar atau menempuh pendidikan. Dampaknya kemudian adalah banyak pendatang yang merupakan mahasiswa berasal dari luar Kota Malang yang kemudian menyewa tempat tinggal atau kos di Kota Malang. Kondisi inilah yang menyebabkan usaha dibidang jasa rumah kos banyak dijumpai di kota ini.

Seiring dengan banyaknya pendatang yang berasal dari luar Kota Malang yang sebagian besar merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang, dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Pajak rumah kos ini merupakan bagian dari kategori pajak hotel yang memiliki potensi yang besar dalam peningkatan PAD kota Malang. Dengan diberlakukannya pajak rumah kos diharapkan para pendatang memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah yang dibayarkan melalui pajak daerah yaitu pajak hotel kategori rumah kos.

Pajak rumah kos di kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pada Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 diatur tentang objek pajak hotel di Kota Malang, yang berbunyi: Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Salah satu objek pajak hotel tersebut adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar. Pajak rumah kos tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015.

Berdasarkan peraturan tersebut telah disebutkan bahwa setiap pemilik rumah kos yang memiliki kamar di atas sepuluh diwajibkan untuk membayar pajak 5% dari total penghasilan rumah kos dalam satu bulan. Namun di dalam prakteknya, ternyata ada beberapa permasalahan terhadap penerapan pasal pengenaan pajak hotel atas rumah kos. Hal ini dapat menimbulkan persepsi masyarakat yang menganggap ketentuan pajak hotel atas rumah kos yang berjumlah 10 kamar adalah tidak adil. Selain itu kondisi rumah kos di dalam prakteknya adalah bermacam macam jenisnya, ada yang mempunyai fasilitas sederhana dan ada juga yang mempunyai fasilitas mewah. Pajak hotel atas rumah kos yang hanya diukur dari jumlah 10 kamar adalah dianggap tidak jelas, yang memunculkan banyak pertanyaan apakah kalau berjumlah lebih dari 10 kamar dianggap seperti hotel, bagaimana dengan keadaan rumah kos yang berfasilitas sederhana dan mewah apakah disamakan atau tidak.

Terlepas dari permasalahan diatas, kebijakan mengenai pajak hotel kategori rumah kos sendiri tentu dibuat bukan tanpa alasan, dan masyarakat terlanjur memiliki pandangan negatif perihal pajak yang dianggap tidak akan digunakan untuk tujuan yang semestinya oleh pemerintah. Jika hal seperti keengganan masyarakat membayar pajak terus dibiarkan, maka akan mempengaruhi pencapaian tujuan daripada kebijakan pajak hotel kategori rumah kos itu sendiri.

Peraturan daerah mengenai pajak hotel kategori rumah kos ini diharapkan tidak hanya mengedepankan sebagian pihak dalam hal ini adalah pemerintah daerah, namun semua pihak yaitu masyarakat dengan tujuan dan sasaran yang jelas serta berlandaskan keadilan. Peraturan mengenai pajak hotel kategori rumah kos ini, secara positif, sedikit atau banyak tentu dapat menambah penerimaan pendapatan bagi daerah. Namun, kemudian yang menjadi perhatian adalah jangan sampai dalam prosesnya kebijakan ini pada akhirnya menjadi satu lagi kebijakan yang memberatkan bagi masyarakat selaku target kebijakan.

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan dalam proses pelaksanaan kebijakan, apakah kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil membawa dampak dari tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Subarsono (2011:87) mengemukakan bahwa implementasi dari suatu program kebijakan melibatkan upaya-upaya dari *policy makers* untuk dapat mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia untuk memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Menurut Nugroho (2012:693) dijelaskan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijakan menurut para ahli. Salah satunya adalah model yang dikembangkan oleh Edward III, dimana keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu: 1) *Communication* (Komunikasi), 2) *Resources* (Sumber Daya), 3) *Dispositions* (Disposisi) dan 4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi). Keempat faktor ini menjadi bahan analisa kritis dalam melakukan penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti mengenai implementasi dari kebijakan pemungutan pajak daerah atas rumah kos. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MALANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang berdasarkan model Edward III?

2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang berdasarkan model Edward III.
2. Mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu untuk mengetahui mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah dan evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah atas rumah kos di Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar dari isi penelitian, dapat dilihat dari sistematika pembahasan yang merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan isi skripsi, maka peneliti dapat menjelaskan sistematika penulisan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini mengulas mengenai latar belakang dari suatu fenomena yang nantinya akan dicari sebuah rumusan masalahnya dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dan dengan mencari disebuah berita di media massa. Setelah menjelaskan mengenai fenomena yang ada dan mencari rumusan masalah lalu dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai tujuan penelitian tersebut dengan melihat rumusan masalah dan setelah itu memberikan sebuah manfaat penelitian yang nantinya akan berguna bagi peneliti sendiri, pembaca maupun instansi yang

berkaitan dengan apa yang diteliti. Dan terakhir membuat sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan secara umum tentang tinjauan pustaka atau tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Teori-teori yang ada berhubungan dengan judul penelitian skripsi, yang nantinya diperlukan untuk menjadi acuan berfikir dalam membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan berbagai pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data yang mana akan membantu memudahkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengetahui metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dimana dalam bab ini dilakukan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan

pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang, faktor pendukung dan faktor penghambat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Satriyo (2015) dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel bagi pemilik indekos di kota Surakarta dan hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta dalam pemungutan pajak hotel khususnya pada sektor usaha indekos. Hasil yang diperoleh yaitu dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel indekos sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi bila melihat perbandingan dari keseluruhan jumlah bangunan indekos yang termasuk dalam objek pajak hotel indekos dengan jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak, maka diketahui kurang dari 10 % wajib pajak yang taat membayar pajak. Faktor yang menghambat antara lain adalah minimnya tingkat kesadaran oleh wajib pajak dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya penegakan hukum yakni pemberian sanksi yang tegas kepada para wajib pajak merupakan suatu solusi yang tepat.

Andrika (2015) dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos –Kosan Di Kecamatan Tampan). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan

Di Kecamatan Tampan) dan untuk mengetahui faktor –faktor yang menjadi penghambat Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan Di Kecamatan Tampan). Hasil yang diperoleh yaitu bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel belum terimplementasi dengan baik, hal ini dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor penghambat dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah sosialisasi yang belum maksimal, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk petugas dilapangan, kurangnya jumlah sumber daya manusia, yaitu kurangnya personil untuk dilapangan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah.

Novicadisa (2016) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu secara umum implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjalin dengan baik. Peraturan yang lebih terperinci terkait penarikan pajak hotel kategori rumah kos juga dirasa diperlukan, karena akan membantu implementor dalam menjalankan kebijakan ini yang tergolong masih baru di kota Malang.

Hidayat (2017) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pajak rumah kos, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos dan variabel apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh yaitu kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pajak Hotel. Implementasi kebijakan pajak rumah kos dilaksanakan menggunakan *official assessment system*. Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman dalam pelaksanaannya bisa dibilang cukup secara umum. Umum disini berarti sudah melaksanakan dan memiliki 4 variabel implementasi namun belum optimal. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi sudah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman tapi masih setengah-setengah dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman yaitu kurangnya staf pegawai lapangan dari BKAD Kabupaten Sleman, Pemda Kabupaten Sleman belum memprioritaskan program-program implementasi pajak rumah kos, masyarakat yang belum memahami dengan benar dan detail tentang kebijakan pajak rumah kos.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
Satriyo (2015)	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Surakarta.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, jika Satriyo melakukan penelitian ini di Surakarta sementara penulis melakukan penelitian di Malang	Menganalisis implementasi kebijakan pajak atas rumah kos
Andrika (2015)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Kos – Kosan Di Kecamatan Tampan)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, jika Andrika melakukan penelitian ini di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sementara penulis melakukan penelitian di Kota Malang	Menganalisis implementasi peraturan daerah tentang kebijakan pajak atas rumah kos
Novicadisa (2016)	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada Perda yang berlaku, jika Novicadisa melakukan penelitian tentang implementasi Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos sementara penulis melakukan penelitian tentang implementasi	Menganalisis implementasi peraturan daerah tentang kebijakan pajak atas rumah kos

Lanjutan Tabel. 1

Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah	
Hidayat (2017)	Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, jika Hidayat melakukan penelitian ini di Kabupaten Sleman sementara penulis melakukan penelitian di Kota Malang	Menganalisis implementasi kebijakan pajak atas rumah kos

Sumber: *Olahan Peneliti, 2018*

B. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Mustopadidjaja dalam Tahir (2014:24) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Parsons dalam Tahir (2014:24) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Jadi kebijakan sesungguhnya merupakan rencana atau kegiatan pemerintah dalam suatu peraturan kepada seluruh masyarakat untuk diselenggarakannya.

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut Syafiie (2006:18) publik adalah sejumlah manusia

yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Frederickson dalam Pasolong (2010:6-7) menambahkan pendapatnya mengenai publik sebagai berikut:

Konsep “publik” dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”. (4) publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan (5) publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggara pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting

Menurut Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2014:6) mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Definisi kebijakan publik juga dikemukakan oleh Friedrich dalam Agustino (2014:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Adapun definisi kebijakan publik dari Thomas Dye dalam Subarsono (2013:2) mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Dari uraian dan menurut beberapa ahli pengertian kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi publik dalam suatu kondisi sebagai salah satu tindakan pemerintah untuk menindak lanjuti permasalahan publik yang mungkin akan terjadi atau sudah terjadi. Pilihan tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkungan, sumberdaya dan hal-hal lainnya.

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dalam proses implementasi dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Bardach dalam Agustino (2012:138) , yaitu:

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan parah pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk carayang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:135) merumuskan proses implementasi sebagai berikut:

Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy

decisions(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kejelasan makna implementasi kebijakan menurut Nugroho dalam Mulyadi (2015:51) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud implementasi adalah tindakan atau usaha pemerintah untuk mencapai hasil suatu tujuan yang telah ditetapkan secara dinamis.

Menurut Sabatier dalam Purwanto (2012:19) ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Enam variabel tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
- e. Dukungan para *stakeholder*;
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Abidin dalam Mulyadi (2015:25) beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik :

1. Pendekatan structural
2. Pendekatan procedural/manajerial
3. Pendekatan kewajiban/*behavior*
4. Pendekatan politik.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan structural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan

- 1) *planning of change*, yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
- 2) *planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan procedural/manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*) yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak

hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Beberapa teori implementasi seperti George C Edwards III , Merilee S Griendle , Daniel A. Mazmanian, Paul A Sabatier , Van Meter dan Van Horn , dan Cheema dan Rondinelli , David L. Weimer, dan Aidan R. Vining.

Pada penelitian ini, peneliti memilih teori implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III. Model implementasi kebijakan Edward III memiliki kelebihan yaitu kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Model proses implementasi kebijakan dari George C. Edward III menawarkan suatu kerangka kerja yang jelas guna memahami keterkaitan atau hubungan diantara unsur-unsur implementasi kebijakan. Teori implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III dalam Agustino (2012:152) yang dianggap sesuai untuk menentukan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III :

1) Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator dalam variabel ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi

mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melksanakannya.

4) Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan *Fragmentasi*.

D. Dasar-Dasar Perpajakan

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Summerfeld, Anderson, dan Brock dalam bukunya *An Introduction to Taxation*, seperti yang dikutip dari Kasma (2012:15) menyatakan

“A tax can be defined meaningfully as nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to public sector, levied on basis of predertermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some nation’s economic and social objectives”.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1) mengenai definisi pajak, yang menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepadanegara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* atau penerimaan kepada Negara sebagai sumber pendapatan bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat dan kebutuhan belanja Negara baik rutin maupun tidak. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai *regulerend* atau mengatur dan menjadi media bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi khususnya untuk mendorong dan memotivasi para pelaku usaha dengan aturan perpajakan yang relevan dengan kondisi perekonomian (Mardiasmo, 2008: 1- 2).

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan. Mardiasmo (2008:5-6) mengelompokkan pajak menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut Golongan
 - (1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.
 - (2) Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifat
 - (1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - (2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungut
 - (1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - (2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Terdapat tata cara pemungutan pajak seperti yang diungkapkan Mardiasmo (2008: 6-8) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

(1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

(2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah pembayaran pajaknya dan sebaliknya jika lebih kecil kelebihan pembayaran dapat direstitusi atau diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

(1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

(2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

(3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

(1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pajak Daerah

Siahaan (2005:10) mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Darwin (2010:68) menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang azasi antara pajak negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, perbedaannya hanya terletak pada aparat pemungut dan penggunaan pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sementara itu, pajak daerah menurut Davey dalam Anggoro (2017:45) bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai,

(1) pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; (2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; (3) pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah; (4) pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan mengenai pajak daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah termasuk pendapatan daerah yang digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pemungutan pajak daerah merupakan ketentuan yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan dasar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, dan bagi yang mengabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya.

Dasar hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;

- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak
- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan system pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga system pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis pajak propinsi terdiri atas
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

F. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu. Rumah kos dalam hal ini merupakan bentuk usaha yang menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan fasilitas untuk menginap dengan memberikan pembayaran kepada yang bersangkutan.

Sementara penjelasan tentang rumah kos secara detail dan gamblang belum dijelaskan oleh aturan Pemerintah. Seperti pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

(sepuluh). Perda tersebut hanya menyatakan rumah kos yang terkena pajak yaitu rumah kos dengan kamar lebih dari 10. Tidak ada penjelasan detail tentang bagaimana bentuk fisik rumah kos yang dimaksud atau terdapat pelayanan apa saja pada rumah kos tersebut. Perda pajak hotel kategori rumah kos hanya menyentuh rumah kos dengan kamar 10 atau lebih, tidak peduli dengan bagaimana keadaan fisik rumah kos, fasilitas ataupun hal lainnya.

Besarnya tarif pengenaan Pajak hotel kategori rumah kos sebesar 5% (lima persen) dari Jumlah bruto nilai persewaan (jumlah kamar yang terisi). Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel kategori rumah kos dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 5\% \times \text{Jumlah bruto nilai persewaan} \\
 &\quad (\text{jumlah kamar yang terisi})
 \end{aligned}$$

G. Kerangka Pemikiran

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki sekitar lebih dari 30 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mayoritas mahasiswa berasal dari luar daerah. Kondisi inilah yang menyebabkan usaha dibidang jasa rumah kos banyak dijumpai di kota ini. Pajak hotel kategori rumah kos ini merupakan bagian dari kategori pajak hotel yang memiliki potensi yang besar dalam peningkatan PAD kota Malang. Dengan diberlakukannya pajak hotel


kategori rumah kos diharapkan para pendatang memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah yang dibayarkan melalui pajak daerah yaitu pajak hotel kategori rumah kos.

Pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Penuangan kebijakan pajak hotel kategori rumah kos di dalam Perda tersebut sebagai implikasi dari otonomi daerah yaitu dalam hal pemanfaatan sumber di daerah otonom semaksimal mungkin oleh Pemda dalam rangka memakmurkan masyarakat daerah tersebut.

Perda pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang merupakan kebijakan yang bersifat *top-down* sehingga prosedur dan pelaksanaan kebijakan tersebut sudah jelas dan telah digariskan oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian Pemda Kota Malang sebagai eksekutif harus dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan benar sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam kebijakan tersebut untuk dapat mencapai dan mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan terdapat variabel-variabel yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti juga akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang.

Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan pajak hotel kategori rumah kos dapat tercapainya target pemasukan pajak hotel kategori rumah kos sehingga memberikan sumbangsih bagi peningkatan PAD Kota Malang sebagai bentuk usaha memakmurkan masyarakat Kota Malang. Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:7) penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Melalui pendekatan kualitatif ini pula penulis akan menggali informasi secara lebih mendalam mengenai topik yang dibahas dengan melihat fenomena yang terjadi dengan harapan agar informasi dan data yang dikaji bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin menggali informasi secara langsung dan secara mendalam dengan narasumber agar bisa memperoleh informasi yang akurat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:207) dalam penelitian kualitatif penulis akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel, dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan batasan masalah yang kemudian disebut fokus.

Dalam suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan karena bertujuan agar cakupan dalam penelitian menjadi terarah dan tidak terlalu luas maupun menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang berdasarkan model Edward III dimana keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu:

- a. *Communication* (Komunikasi)

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan,

sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

b. *Resources* (Sumber Daya)

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

c. *Dispositions* (Disposisi)

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat melihat fenomena yang berlangsung. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana penulis mengadakan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Malang dikarenakan kebijakan mengenai pajak hotel kategori rumah kos tengah di

implementasikan di Kota Malang, selain itu penulis juga cukup mengenal lingkungan yang menjadi lokasi penelitian sehingga memudahkan penulis dalam membaca, mengamati, dan menganalisis fenomena yang terjadi. Sedangkan situs penelitian adalah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang berlokasi di Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Malang Gedung B Lantai 1 Jl. Mayjen Sungkono Malang 65132.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang. Kriteria penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan karena subjek dianggap memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Dikarenakan ini merupakan penelitian kualitatif, maka sampel diambil tidak berdasarkan keterwakilan. Berdasarkan kriteria tersebut maka pihak yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
- b. Pegawai Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

c. Pemilik rumah kos-kosan di Kota Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar objek atau lokasi penelitian, akan tetapi dapat mendukung data primer secara langsung maupun tidak langsung. Data sekunder digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran tambahan maupun pelengkap agar pembahasan yang disajikan menjadi lebih jelas. Data sekunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta berbagai literatur yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang, seperti:

- a. Peraturan-peraturan baik Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Walikota Malang terkait Pajak Rumah Kos.
- b. Dokumen-dokumen resmi seperti buku, literatur, majalah ilmiah, jurnal, makalah.
- c. Laporan-laporan hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, serta dokumen yang ada di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Creswell (2012: 267) menjelaskan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan partisipan secara langsung, melalui telepon atau terlibat dalam wawancara kelompok yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan setiap kelompok dengan menggunakan pertanyaan secara tidak terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan tersebut. Selanjutnya Dexter dalam Ahmadi (2014:120) menggambarkan wawancara merupakan sebuah percakapan dengan tujuan. Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh bentuk-bentuk di sini dan sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, *concern* (perhatian), dan cantuman lainnya. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan di lapangan. Wawancara yang dilakukan akan ditujukan kepada:

- a. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
- b. Pegawai Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

c. Pemilik Rumah Kos-kosan di Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Creswell (2012:267-270) dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen publik (seperti: majalah kantor) ataupun dokumen privat (seperti: surat pemberitahuan, laporan tahunan, memo, pengumuman, instruksi kerja). Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara jelas dan konkret untuk mendukung dan melengkapi wawancara.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah media yang digunakan agar dapat membantu proses penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Peneliti Sendiri

Dengan adanya peneliti sebagai instrumen penelitian memiliki tugas untuk menentukan fokus penelitian dan informan yang dipilih, mengumpulkan data, menyortir data, menganalisis data, dan memberikan kesimpulan.


2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah garis besar atau panduan pertanyaan yang akan diajukan dalam proses wawancara. Pertanyaan

yang diajukan kepada Informan adalah pertanyaan terbuka dan memberikan kebebasan informan untuk memberikan jawaban.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis (Ahmadi, 2014: 229). Analisis data yang digunakan saat pengumpulan data berlangsung menggunakan model Creswell. Menurut Creswell (2014: 255-262) terdapat langkah-langkah analisis dalam gambar berikut:



Gambar 2. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif
Sumber: Creswell, 2014

1. Pengumpulan Data;

Tahap pertama adalah pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah berupa transkrip dari hasil wawancara dan dari dokumentasi. Hasil wawancara berupa transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara dengan informan terkait, data dokumentasi diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang dalam hal ini merupakan situs penelitian. Data-data yang terkumpul merupakan data primer dan data sekunder yang nantinya akan dianalisis oleh peneliti untuk selanjutnya akan digunakan pada tahap selanjutnya.

2. Mengorganisasikan Data;

Pada tahap selanjutnya ini data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diorganisir dalam file-file komputer dan mengonversinya menjadi satuan teks yang sesuai untuk analisis baik dengan tangan ataupun dengan komputer dan ditempatkan dalam sebuah *database* yang besar. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi akan disimpan dalam sebuah *database* dan kemudian disusun menjadi sebuah teks untuk dianalisis.

3. Membaca dan Membuat Memo;

Pada langkah ini, transkrip-transkrip wawancara akan dibaca secara keseluruhan yang akan diberikan makna sebelum memecahnya menjadi bagian-bagian, kemudian dari catatan lapangan atau transkrip tersebut akan ditulis catatan atau memo pada bagian tepinya. Transkrip-transkrip hasil wawancara dan data dokumentasi kemudian

akan dibaca secara keseluruhan dan diberikan catatan kecil atau memo pada bagian tepinya. Data hasil wawancara ataupun dokumentasi dan data berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian akan disusun menjadi sebuah teks dalam penyajian data untuk kemudian siap dianalisis.

4. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, dan Menafsirkan Data Menjadi Kode dan Tema;

Data yang diperoleh baik berupa teks transkrip wawancara dan visual akan dibuat deskripsi secara detail, mengembangkannya dalam tema atau dimensi, dan diberikan penafsiran sesuai dengan perspektif yang ada dalam literatur. Prakteknya dalam penelitian ini, data-data yang telah diberikan catatan kecil berupa memo di bagian tepi kemudian akan diklasifikasikan ke dalam tema atau kategori yang lebih luas, untuk selanjutnya akan dideskripsikan.

5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data;

Pada fase terakhir ini akan disajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar.

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Menurut Sugiyono (2009:464) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian. Dalam triangulasi terdiri dari:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber dilakukan dengan memilih beberapa informan. Pernyataan informan satu dengan lainnya akan menghasilkan data dan akan diketahui informasi yang akan menghasilkan kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan dapat berupa wawancara mendalam atau dengan wawancara tidak terstruktur. Dengan hal tersebut akan menghasilkan data yang benar dari masing-masing sumber.

3. Triangulasi Waktu

Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau teknik lainnya yang dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan pengecekan data sumber pada jam kerja perusahaan dengan situasi yang beragam.

Peneliti menggunakan teknik penelitian triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam penelitian ini. Kedua jenis triangulasi ini dapat menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan

memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian

1. Sejarah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Pada bulan Januari tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berubah menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang. Pergantian ini tidak semata mata mengganti semua tugas dalam bidangnya, akan tetapi hanya diberlakukan perubahan nama dan Struktur Organisasinya. Untuk tugas, wewenang, visi dan misi tetap sama seperti Dinas Pendapatan Pajak Daerah. Perubahan ini diberlakukan karena adanya perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah atau (OPD) yang diberlakukan di seluruh Indonesia yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Dinas Pendapatan Daerah atau sekarang menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 merupakan pelaksana otonom daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang merupakan Pajak Kota antara lain: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Wallet, (10) Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan , (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang menjalankan tugas dan wewenangnya menurut peraturan yang berkaitan dengan pajak terutama Pajak Daerah Kota Malang. Untuk acuan dasar tentang pajak, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Untuk acuan tentang pajak daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sedangkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menjalankan Penarikan Pajak Daerah di Kota Malang ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- c. Pengembangan potensi Pajak Daerah;
- d. Pendataan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah;

- e. Pemungutan Pajak Daerah;
 - f. Penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
 - g. Penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas Pajak Daerah.
 - h. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah.
 - i. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - j. Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - k. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam kewenangannya;
 - l. Pengelolaan administrasi umum;
 - m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. Penyelenggaraan UPT
3. Visi dan Misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Dalam semua Badan pemerintahan pasti memiliki visi dan misi yang dianut suatu badan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas yang dikerjakannya yaitu :

- a. Visi


Menciptakan kinerja yang optimal pada dinas pendapatan daerah kota malang agar memberikan pelayanan yang baik kepada para wajib pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

b. Misi

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

4. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Struktur organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 48 Tahun 2016. Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Pelayan Pajak Daerah Kota Malang:



Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2019

Uraian dari tugas dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi yang ada adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas mengkoordinasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Sekretaris membawahi 2 sub bagian yaitu :

1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, sub bagian ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah.

c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan Pajak Daerah. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan membawahi 3 sub bidang yaitu:

1. Sub bidang Pendataan, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pendataan Pajak Daerah.
2. Sub bidang Pendaftaran, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pendaftaran Pajak Daerah.
3. Sub bidang Penetapan, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penetapan Pajak Daerah.

d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan membawahi 3 sub bidang yaitu:

1. Sub bidang Penagihan, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penagihan Pajak Daerah.

2. Sub bidang Pemeriksaan, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pemeriksaan obyek, subyek dan Wajib Pajak Daerah.
3. Sub bidang Penyelesaian Sengketa, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyelesaian keberatan dan sengketa Pajak Daerah.

e. Bidang Pengembangan Potensi

Bidang Pengembangan Potensi mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengembangan potensi Pajak Daerah. Bidang Pengembangan Potensi membawahi 3 sub bidang yaitu:

1. Sub bidang Penggalian, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penggalian potensi peningkatan penerimaan Pajak Daerah.
2. Sub bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pengembangan sistem pelayanan Pajak Daerah.
3. Sub bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sub bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan Pajak Daerah.

B. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dengan narasumber, dokumentasi langsung di lapangan, dan agar

penelitian ini lebih objektif dan akurat peneliti melakukan teknik triangulasi data yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan data.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam pengambilan data dengan wawancara menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Proses ini dilakukan guna menghasilkan informasi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat menggambarkan informasi yang sesungguhnya terjadi di dalam ruang interaksi. Triangulasi teknik terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi tempat penelitian dan mengamati aktor dalam penelitian dan melakukan wawancara dengan informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memilih beberapa informan. Pernyataan informan satu dengan lainnya akan menghasilkan data dan akan diketahui informasi yang akan menghasilkan kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak diantaranya Ibu Beta (selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), Bapak Tedy (selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), dan Bapak Nanang (selaku Kepala Subbidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang memiliki usaha rumah kos.


Berikut merupakan data terkait pajak hotel kategori rumah kos kota Malang yang telah didapat oleh penulis yang akan disampaikan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang



Gambar 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4
Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2019

Gambar 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4 merupakan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang. Berdasarkan gambar di atas pajak hotel kategori rumah kos merupakan subbagian dari pajak hotel dengan kriteria pengenaan rumah kos tersebut memiliki lebih dari 10 kamar hunian yang disewakan.



Gambar 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 6-8
Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2019

Gambar 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 7 memaparkan tarif pajak hotel kategori rumah kos adalah 5% dari total penerimaan kos yang diterima oleh wajib pajak hotel kategori rumah kos. Menurut hasil wawancara dari informan yang terkait dengan system pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang peraturan serta penjelasan secara tertulis terkait sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos masih dalam lingkup yang sempit yaitu hanya menjelaskan tentang jumlah kamar kos yang dikenakan pajak hotel kategori rumah kos yaitu rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar kos dan disewakan serta besarnya tarif pengenaannya yaitu 5% dari jumlah penerimaan kos tersebut.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Tahun Anggaran 2015-2018

No	Tahun Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Prosentase (dalam %)
		1	2	3 = (2:1) x 100%
1	2015	1.000.000.000	1.738.576.832,5	173,86%
2	2016	1.500.000.000	2.487.028.903,2	165,8%
3	2017	2.500.000.000	2.425.628.187,8	97,03%
4	2018	2.000.000.000	2.905.861.371,2	145,29%

Sumber : *Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2019*

Tabel 2 merupakan laporan realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos pada tahun 2015-2018. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2017 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan target serta kenaikan realisasi penerimaan secara drastis sebesar Rp 2.905.861.371,2 dengan prosentase pencapaian sebesar 145,29%. Pencapaian hasil realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos pada tahun yang melebihi target penerimaan membuat Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada pemilik kos yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos dan menjalankan kewajibannya membayar pajak hotel kategori rumah kos terutang pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, oleh karena Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mengerahkan karyawan dan pegawai honorer Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk melakukan sosialisasi dengan langsung terjun ke lokasi pemilik kos untuk mendata pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos, dapat diketahui alur-alur yang dilalui oleh wajib pajak hotel kategori rumah kos. Hasil wawancara sebagai berikut:

Ibu Beta (selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), menjelaskan bahwa :

“ada beberapa tahap mas, pertama tahap pendataan dan pendaftaran, kedua tahap penyetoran kemudian pembukuan. Pada tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak datang ke BPPD untuk mendaftar dengan mengisi formulir serta membawa foto copy KTP kemudian bagian pendataan akan menginput datanya serta membuat kartu NPWPD setelah itu kartu NPWPD diberikan beserta SPTPD untuk diisi dirumah dan akan dibawa saat mereka menyetor pajaknya. Tahap kedua, penyetoran. Wajib pajak datang ke BPPD dengan membawa SPTPD yang telah diisi sebelumnya diberikan ke pihak pendataan agar diperiksa dan dibuatkan SKPD sebagai acuan SSPD, kemudian SSPD diberikan ke wajib pajak sebagai surat pendamping membayar pajak di Bank Jatim. Di Bank Jatim wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan akan mendapat Bukti Tanda Setor dari Bank Jatim. Bukti Tanda Setor itu ditunjukkan ke bagian pembukuan untuk mendapatkan surat tanda setor dari BPPD yang resmi. Tahap ketiga, pembukuan. Bukti tanda setor yang di Bank itu untuk membuat rekening korang yang akan diberikan ke sie pembukuan dan pelaporan yang akan dibuat acuan dalam pembuatan surat tanda setor dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah mas. Ya udah cuma gitu aja mas” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 15 Mei 2019 pukul 08.30)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan Bapak Nanang (selaku Kepala Subbidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), beliau mengatakan bahwa :

“kalau alurnya biasa aja mas, ya dimulai dari pihak kami turun ke lapangan dari pintu ke pintu guna mengecek kos mana yang

dikenakan wajib pajak kos, kemudian wajib pajak yang sudah di survei datang ke BPPD kemudian mereka akan mendapat NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang ditentukan oleh pihak kami, kemudian tiap bulan mereka akan menyetor dengan membawa SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) surat ini digunakan untuk mengetahui berapa kamar kos yang disewakan selama bulan bersangkutan, setelah itu kami cetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ya habis itu proses bayar pajak ke Bank Jatim.” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 16 Mei 2019 pukul 15.00)

Dari hasil wawancara diatas terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan kategori rumah kos di Kota Malang diantaranya sebagai berikut :

i. Formulir pendaftaran pajak hotel kategori rumah kos

Adalah formulir yang digunakan oleh pemilik kos dalam mendaftar sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos yang berisi tentang identitas diri serta golongan pajak daerah yang ditanggung oleh pemilik kos tersebut.

ii. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Surat Pemberitahuan Pajak (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan objek pajak yang sudah disetorkan. SPTPD berisi tentang tarif pajak, jumlah kamar kos yang disewakan selama sebulan serta besarnya pajak Hotel kategori rumah kos yang terutang.

iii. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak daerah yang terutang.

iv. Bukti Tanda Setor (BTS)

Bukti Tanda Setor merupakan bukti setoran pembayaran pajak yang diberikan oleh Bank untuk wajib pajak yang kemudian akan ditunjukkan kepada bagian penetapan agar mendapat Surat Tanda Setor (STS).

v. Surat Tanda Setor

Surat Tanda Setor merupakan surat bukti telah melakukan penyetoran serta pelaporan pajak hotel kategori rumah kos yang terutang oleh wajib pajak yang diberikan dari bagian pembukuan dan pelaporan Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak hotel kategori rumah kos Di Kota Malang

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III. Menurut pandangan Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian

ini digunakan agar Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang ini dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik kos di Kota Malang tentang adanya peraturan perpajakan terkait pemungutan pajak atas rumah kos. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

a) Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos, dapat diketahui bahwa dari transmisi atau penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang sebagai berikut :

Ibu Beta (selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), menjelaskan bahwa :

“pemberian informasi kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung seperti materi cetak atau leaflet, hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya pemilik rumah kos dapat mengetahui kebijakan perpajakan ini, untuk sosialisasi langsung ditujukan agar masyarakat secara langsung berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan pemungutan

pajak atas rumah kos.” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 15 Mei 2019 pukul 08.30)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy (selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang) dan Bapak Nanang (selaku Kepala Subbidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), Bapak Tedy mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung agar pemberian informasi dapat diterima secara jelas kepada masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos. sosialisasi sangat penting dilakukan agar masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos mengerti peraturan pajak terbaru baik mengenai pelaporan atau pembayarannya” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

Bapak Nanang (selaku Kepala Subbidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang), mengatakan bahwa :

“Untuk memberitahu adanya peraturan tentang pajak kos ini kami mendatangi langsung ke masyarakat untuk bersosialisasi khususnya pemilik rumah kos atau bisa WP yang diundang untuk diberi penjelasan mengenai kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 16 Mei 2019 pukul 15.00)

b) Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos, dapat diketahui bahwa dari kejelasan penyampaian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait

kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang sebagai berikut, Ibu Beta menjelaskan bahwa :

“agar dapat diterima penyampaian dengan jelas kami pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah mensolisasikan kebijakan ini dengan cara mendatangi langsung dari pintu ke pintu ke lokasi usaha rumah kos agar masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan ini dapat mengetahui adanya kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos, kami juga memberikan penjelasan kepada setiap WP yang datang ke kantor tentang bagaimana pembayaran pajak rumah kos. Penggunaan media dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di kota Malang ini amat penting dan efisien dengan adanya leaflet, media cetak serta media elektronik ” (wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy dan Bapak Nanang, Bapak Tedy mengatakan bahwa :

“Untuk kejelasan penyampaian kebijakan pajak rumah kos ini selain sosialisasi langsung ke masyarakat, penggunaan media dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di kota Malang ini amat penting dan efisien dengan adanya leaflet, media cetak serta media elektronik.” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

Bapak Nanang mengatakan bahwa :

“Agar penyampaian dapat diterima dengan jelas ke masyarakat kami juga menyampaikan informasi ke masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini lewat media agar mengetahui kebijakan ini, selain itu setiap pemilik rumah kos yang baru mendaftar sebagai WP kami memberikan sosialisasi personal.”(wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 16 Mei 2019 pukul 15.00)

c) Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang bersangkutan, dapat diketahui bahwa dari pernyataan mengenai siapa yang menyampaikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang sebagai berikut, Ibu Beta menjelaskan bahwa :

“informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos disampaikan oleh pegawai yang terkait langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu pegawai bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan. Para pegawai yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat khususnya pemilik rumah kos dan menjelaskan pada pemilik rumah kos apa itu pajak rumah kos sehingga diharapkan dapat secara jelas dimengerti oleh masyarakat tentang bagaimana maksud dan tujuan pemungutan pajak atas rumah kos tersebut.”(wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Ibu Beta juga menambahkan :

“Kami memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan juga menjelaskan agar masyarakat mudah memahami. Namun karena jumlah SDM yang tersedia kurang memadai, maka sosialisasi belum rutin dilakukan dan belum maksimal”(wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy, beliau mengatakan bahwa :

“pegawai bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan telah menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pemungutan pajak rumah kos kepada masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos, dari hal sasaran kebijakan, tata cara menghitung omzet, menghitung

pajak, pembayaran dan pelaporan. Karena jumlah pegawai yang turun ke lapangan jumlahnya terbatas dan jumlah usaha rumah kos yang sangat banyak maka sosialisasi masih terkendala dan belum maksimal” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Winarno (2012:184) mengemukakan bahwa sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemah usul- usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik yang dijabarkan sebagai berikut :

a) Sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos, dapat diketahui terkait sumber daya manusia, Ibu Beta menjelaskan bahwa:

“Dalam hal sumber daya manusia terkait pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang terdapat 23 orang pegawai bagian pendaftaran, pendataan, dan penetapan,

jumlah tersebut belum dapat dikatakan cukup, sehingga kami sering meminta bantuan kepada pegawai TPOK untuk membantu.”(wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy, beliau mengatakan bahwa :

“terkait sumber daya kami hanya memiliki 23 orang pegawai bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, itu pun harus dibagi untuk mengurus pajak daerah yang dipungut di Kota Malang jadi tidak semuanya mengurus pajak rumah kos” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

b) Informasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos, dapat diketahui bahwa dari informasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang sebagai berikut.

Ibu Beta, menjelaskan bahwa:

“Informasi yang kami berikan saat pelaksanaan sosialisasi adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang, kemudian informasi tentang maksud dan tujuan Perda tersebut, bagaimana menjadi wajib pajak, bagaimana cara menghitung omzet, bagaimana cara menghitung pajak atas rumah kos serta pelaporan dan pembayaran yang berkaitan dengan pajak rumah kos.”(wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy, beliau mengatakan bahwa :

“Informasi yang kami berikan pada saat sosialisasi adalah bagaimana penghitungan omzet, penghitungan pajak, pelaporan dan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

c) Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pelaksana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah, dapat diketahui bahwa dari kewenangan para pelaksana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang sebagai berikut, Ibu Beta, menjelaskan bahwa :

“Untuk wewenang kita sesuai orientasi di jabatan. Yang memiliki wewenang terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos adalah bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan namun dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh pegawai TPOK. Yang menangani yakni bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan yang terdiri dari 23 orang, namun bila ada kekurangan anggota dari TPOK akan membantu.” (wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy, beliau mengatakan bahwa :

“Kewenangan kami ialah memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang terlibat khususnya pemilik usaha rumah kos dalam kebijakan pemungutan pajak rumah kos yakni memberikan sosialisasi serta lalu memberikan leaflet agar mudah memahami” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

d) Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu aparat pelaksana kebijakan, dapat diketahui bahwa dari fasilitas para aparat pelaksana sebagai berikut :

Ibu Beta menjelaskan bahwa :

“Untuk fasilitas atau sarana dan pra sarana dalam melakukan pelaksanaan kebijakan ini kita menyesuaikan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya untuk pelaksanaan kebijakan fasilitas untuk itu ada leaflet dan sosialisasi serta mobil pajak keliling”(wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy, beliau mengatakan bahwa :

“Kalo untuk pelaksanaan kebijakan sarana prasarana yang kita gunakan ada kendaraan dinas untuk turun ke lapangan. saya kira sudah cukup memadai” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan

dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi.

Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Beta, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam hal ini pihak BPPD Kota Malang mendukung kebijakan ini dan siap melaksanakannya dan sangat bermotivasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos terhadap pajak, masyarakat sendiri pun harus dimotivasi untuk mengikutinya. Karena dengan adanya kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos ini maka pendapatan asli daerah dari sektor pajak akan meningkat” (wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Ibu Beta juga menambahkan :

“Kami berupaya untuk membangun budaya masyarakat untuk membayar pajak dengan memberikan pengertian dan pengarahan agar mereka sadar bahwa masyarakat itu penting untuk membayar pajak. Kami juga berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih mudah untuk mengurus perihal pajaknya”(wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Untuk memperkuat penjelasan Ibu Beta tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Tedy, beliau mengatakan bahwa :

“kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan ini karena pajak rumah kos mempunyai potensi yang besar dan diharapkan para pemilik secara aktif melaporkan sekaligus membayar pajak..” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Terdapat 2 indikator dalam struktur birokrasi yaitu:

a) *Standar Operational Procedure (SOP)*

Terkait SOP yang digunakan Bapak Tedy menjelaskan:

“untuk SOP tentang pajak kos tidak ada SOP secara khusus. SOP yang digunakan sama dengan pajak hotel baik itu mulai dari pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak atas rumah kos. Dan semuanya sudah berjalan dengan cukup baik.”
(wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

b) Fragmentasi

Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang telah berjalan baik. Peran WP rumah kos adalah sebagai sasaran kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos. Peran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos juga sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya peran media untuk memberikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak hotel kategori rumah kos Di Kota Malang

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Rumah Kos Di Kota Malang, muncul beberapa faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pajak hotel kategori rumah kos di dalam Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Terkait faktor penghambat implementasi Bapak Tedy menjelaskan:

“masih ada masyarakat yang enggan membayar pajaknya. Alasan yang membuat masyarakat enggan membayar pajak adalah karena masyarakat merasa ada ketimpangan dalam pemungutan pajak dalam hal jumlah kamar rumah kos. Pelaku usaha rumah kos skala kecil yang memiliki 10 kamar dengan tarif perbulan 300 ribu s/d 500 ribu dikenakan pajak sementara pemilik usaha rumah kos skala besar tidak dipungut pajak karena jumlah kamar kurang dari 10 padahal tarif kamarnya mulai dari 800 ribu s/d 1,5 juta.” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.15)

Untuk memperkuat penjelasan Bapak Tedy tersebut maka peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai Bapak Nanang, beliau mengatakan bahwa :

“karena pemilik usaha kos di kota malang bukan hanya penduduk asli kota Malang jadi pihak BPPD seringkali kesulitan menemui pemilik kos. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah pendataan yang ada kemudian kunjungan ke RT, RW, dan kecamatan setempat. Karena idealnya izin pendirian rumah kos merupakan hal utama sebelum usaha ini terbentuk dan dihuni. Ini jelas aturannya dalam perda.” (wawancara di BPPD Kota Malang tanggal 16 Mei 2019 pukul 15.00)

C. Analisis Data Dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan dasar teori George Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.

a. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang ini dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik kos di Kota

Malang tentang adanya peraturan perpajakan terkait pemungutan pajak atas rumah kos.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Dimensi komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Kota Malang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a) Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Transmisi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. Transmisi pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data diketahui bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang kepada sasaran kebijakan berjalan dengan baik dan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan, agar masyarakat khususnya pemilik kos dapat mengerti peraturan perpajakan yang baru yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah baik mengenai bagaimana menjadi wajib pajak, tata cara penghitungan omzet, dan tata cara pelaporan maupun pembayarannya. Hal ini sejalan dengan teori Edward III dalam Agustino (2012:151) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

b) Kejelasan

Kejelasan komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan dengan metode sosialisasi secara langsung. Sosialisasi langsung disampaikan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak hotel kategori rumah kos secara lisan di lokasi melalui tatap muka.

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data, maka dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang untuk penyampaian informasi sudah berjalan dengan baik dan jelas kepada masyarakat. Agar lebih jelas diperlukan adanya media yang tepat, baik berupa media cetak maupun media elektronik baik berupa koran, internet, brosur, leaflet dan sebagainya yang mana di dalam mengkomunikasikan lewat berbagai media tersebut dapat memberi informasi pada masyarakat khususnya

pemilik usaha rumah kos bahwa pentingnya membayar pajak karena pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Edward III dalam Agustino (2012:151) bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.

c) Konsistensi

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang secara konsisten menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan perpajakan yang baru yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data dan observasi yang peneliti lakukan pemberian informasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos belum dilakukan secara konsisten, sosialisasi belum dilakukan secara rutin oleh

pegawai dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang ditunjuk sesuai tupoksi dari pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yakni pegawai bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan. Selain itu, belum adanya konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan. Juga terlihat dari jadwal sosialisasi yang tidak pasti setiap bulannya. Maka dapat disimpulkan hal ini belum sesuai dengan apa yang dikatakan Edward III dalam Agustino (2012:150) bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan teori Edward III, penulis menganalisis komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos berjalan dengan dengan baik dan jelas namun belum konsisten.

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Winarno (2012:184) mengemukakan bahwa sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemah usul- usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik yang dijabarkan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dipilih berdasarkan asas efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam melaksanakan program, sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai bagian pendaftaran, pendataan, dan penetapan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data diketahui bahwa dalam kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos, sumber daya manusia implementornya belum memadai dalam menjalankan proses-proses yang seharusnya dilaksanakan guna menyampaikan isi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang. Kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam upaya implementor menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dimana terlihat bahwa implementor kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga sesuai dengan teori Edward III dalam Agustino (2012:151) bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk

implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja

b) Informasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2012 :151) informasi dalam implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data diketahui bahwa informasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan

pajak atas rumah kos di Kota Malang yaitu informasi bagaimana maksud dan tujuan kebijakan, informasi tentang pelaporan dan pembayaran yang sesuai dengan peraturan serta tentang koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan. Informasi tentang kebijakan harus jelas, sehingga para pegawai pelaksana kebijakan tahu apa yang akan mereka lakukan dan tahu apakah masyarakat yang terlibat tahu tentang kebijakan ini. Hal ini sudah sejalan dengan teori Edward III bahwa informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksana kebijakan.

c) Kewenangan

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:152) wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implemendor di mata publik tidak legitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan, Tetapi dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya atau demi kepentingan kelompoknya.

Dari hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data, diketahui setiap aparat pelaksana kebijakan mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangan dari instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang dan mengurangi tingkat kesalahan dalam menjalankan kebijakan serta mengefisienkan waktu karena pekerjaan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:103) bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

d) Fasilitas

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:152), fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menterjemah usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa

kantor, alat atau perlengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data, diketahui bahwa fasilitas yang digunakan aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya sudah cukup memadai untuk menunjang implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:102) bahwa fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting di pelaksanaan. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin memahami apa yang seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya, tetapi tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, persediaan dan bahkan implementasi ruang hijau tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis sumber daya yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos antara lain sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Terkait sumber daya manusia dirasa masih kurang sedangkan terkait informasi,

wewenang, dan fasilitas sudah memadai dalam proses pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:197) kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara yang diuraikan pada penyajian data dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang alasannya kebijakan ini dapat menambah pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:104) jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang, peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) *Standar Operational Procedure (SOP)*

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau *standar operational procedure (SOP)* sangat

dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2012:207) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya tertib perpajakan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak pemilik usaha rumah kos di Kota Malang.

Berdasarkan pemaparan informan, disimpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:107) bahwa dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab

diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

b) Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila hubungan yang terjadi tidak baik di lingkungan birokrasi maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang telah berjalan baik. Peran WP rumah kos adalah sebagai sasaran kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos. Peran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos juga sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya peran media untuk memberikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik.


Berdasarkan hal di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak

Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang dapat tercapai.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Rumah Kos Di Kota Malang

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Rumah Kos Di Kota Malang, muncul beberapa faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pajak hotel kategori rumah kos di dalam Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Pertama, jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh program pemungutan pajak hotel kategori rumah kos. Dalam hal ini adalah pegawai teknis lapangan yang turun langsung ke masyarakat. Jumlah pegawai lapangan berjumlah 23 orang itupun masih dibagi untuk mengurus pajak daerah lainnya tidak hanya pajak hotel kategori rumah kos saja. Jumlah yang

masih sangat jauh dari kata cukup untuk mendata masyarakat terkena pajak hotel kategori rumah kos seluruh wilayah Kota Malang. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Agustino (2012:151) bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Kedua, masyarakat yang memiliki rumah kos enggan untuk di data serta ada pemilik rumah kos yang tidak berdomisili di kota Malang. Ketiga, masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang menyadari kewajibannya membayar pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait pemungutan pajak atas rumah kos adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang dijelaskan melalui empat macam variabel yang mempengaruhi keberhasilan imlementasi kebijakan berikut ini:

- a. Komunikasi

Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan sudah berjalan dengan baik dan tersampaikan dengan jelas namun belum konsisten dilakukan karena jadwal sosialisasi yang tidak pasti setiap bulannya.

- b. Sumber Daya

Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak rumah kos Kota Malang antara lain sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Terkait sumber daya manusia

dirasa masih kurang sedangkan terkait informasi, wewenang, dan fasilitas sudah memadai dalam proses pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos.

c. Disposisi

Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kota Malang memiliki disposisi yang positif. Dukungan implementor kebijakan yang dilakukan dengan menekankan profesionalitas, integritas dan pelayanan prima kepada masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang cukup jelas dan baik. Terdapat pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan tupoksi masing-masing Bidang dan Subbidang.

2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang yaitu kurangnya staf pegawai lapangan dari BPPD Kota Malang, banyak pemilik kos yang enggan di data dan banyak pemilik kos yang tidak berdomisili di Kota Malang serta masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang menyadari kewajibannya membayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang hendaknya dapat menambah aparatur khususnya untuk staff yang turun ke lapangan agar dalam proses penyampaian sosialisasi mengenai pajak rumah kos, pendataan wajib pajak rumah kos maupun pengawasan dapat berjalan dengan optimal.
2. Perlu adanya tindakan-tindakan tegas dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang kepada pemilik rumah kos yang tidak membayar ataupun telat membayar kewajiban pajak rumah kos, dengan pemberian sanksi sosial seperti penempelan stiker peringatan.
3. Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah terkait pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang dan menjelaskan mengenai faktor penghambat kebijakan. Bagi peneliti lain disarankan untuk meneliti lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos menurut sistemnya, atau mengenai evaluasi kebijakan kebijakan pajak rumah kos, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Creswell, John W.,. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W.,. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed.3)*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kasma, Juan. 2012. *Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*. Bandung : Alfabeta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy for The Developing Countries*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia.

- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Public & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

- Andrika, and Sujianto. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos -Kosan di Kecamatan Tampan)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Hidayat, Syarif. 2017. *Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman*. S1 Thesis, FIS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Novicadisa, Selly, and Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar 6.1.
- Satriyo, Fahri Hanindita, et al. 2015. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Surakarta*. Gema, 27.50.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS RUMAH KOS DI KOTA MALANG

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang berdasarkan model Edward III.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang.

Daftar Pertanyaan Sebagai Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

DATA INFORMAN:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

A. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah?
.....
2. Bagaimana target atau sasaran pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos terkait Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah?
.....
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos terkait Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah mulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan pajak?
.....
4. Dengan terlaksananya kebijakan pemungutan pajak rumah kos terkait Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, apa tujuan yang ingin dicapai?
.....



5. Dengan terlaksananya kebijakan pemungutan pajak rumah kos terkait Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, apakah telah memenuhi target yang direncanakan?
.....

B. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos terkait Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah?
.....
2. Unit-unit pelaksana apa yang telah disiapkan untuk melaksanakan kebijakan pemungutan pajak rumah kos terkait Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah?
.....
3. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian pelaksana kebijakan?
.....
4. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....

C. Sumber Daya

1. Berapa jumlah SDM/Pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....
2. Apakah SDM dalam proses pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos sudah mencukupi?
.....
3. Bagaimana kemampuan SDM sebagai implementator dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....
4. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
.....
5. Apa saja wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....
6. Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana terkait dengan proses pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....

D. Komunikasi

1. Dalam pembentukan kebijakan menyangkut pemungutan pajak rumah kos, adakah Pelaksana Kebijakan melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....
2. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan pemungutan pajak rumah kos sudah memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakannya?
.....

3. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan pemungutan pajak rumah kos sudah konsisten diberikan dalam pelaksanaan kebijakannya?

4. Bagaimana tingkat pemahaman para pelaksana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak rumah kos?

E. Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak rumah kos?

2. Apakah Pemerintah Daerah mendukung penuh terhadap pelaksanaan kebijakan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak rumah kos?

3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak rumah kos?

4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan pemungutan pajak rumah kos terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah?

F. Faktor Penghambat

1. Selama kurun waktu pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos kendala apa saja yang dihadapi saat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah?

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam mengatasi masalah atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos?



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS RUMAH KOS DI KOTA MALANG

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang berdasarkan model Edward III.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terkait kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang.

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pemilik Usaha Rumah Kos)

DATA INFORMAN:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :

A. Kebijakan

1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....
2. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang tujuan dari kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
.....
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparatur dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang?
.....

B. Struktur

1. Apakah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah memberikan informasi sebelumnya bahwa usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10 akan dikenakan pajak?
.....

2. Apakah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos?

.....

C. Sumber Daya

1. Dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak rumah kos, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang?

.....

D. Komunikasi


1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos?

.....

E. Disposisi

1. Apakah anda mendukung adanya kebijakan pemungutan pajak rumah kos?
2. Apakah ada tindakan partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam mengelola kebijakan pemungutan pajak rumah kos?

.....



LAMPIRAN DOKUMENTASI





**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai I Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.bppd.malang.go.id email: bppd@malangkota.go.id
Malang 65132



SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/100/35.73.405/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SURYA BETTASARI, SE, MM
NIP : 19750621 199803 2 004
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
Alamat : Perkantoran Terpadu Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I Malang
Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa

NAMA : HASTHA NUGRAHA
NIM : 125030400111086
Jurusan : Administrasi Bisnis
Universitas : Universitas Brawijaya Malang


Telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mulai 13 Mei 2019 s/d 18 Mei 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang, 3 Juli 2019

a.n. **KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH KOTA MALANG**

**Sekretaris
U.b. Kasubag Umum dan Kepegawaian,**



SURYA BETTASARI, SE, MM

Pondita Tingkat I

NIP. 19750621 199803 2 004



Scanned with
CamScanner

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Hastha Nugraha
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 03 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Paras RT 01/ RW 01 Kec. Pangkur Kab.Ngawi
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp : 081230734443
Email : noegrahaaaaa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Darma Wanita Paras (1999-2000)
2. SD Negeri Paras 2 (2000-2006)
3. SMP Negeri 2 Ngawi (2006-2009)
4. SMA Negeri 2 Ngawi (2009-2012)